



Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Ni Komang Dewik Ary Susanti*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan daya saing entitas bisnis di era globalisasi. Pada khususnya, perusahaan daerah Bali mengalami transformasi menjadi perusahaan umum daerah dengan nama Kerta Bali Saguna. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? Metode yang digunakan pendekatan hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna diatur dengan rinci dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan budaya organisasi.

Kata Kunci: perubahan bentuk badan hukum; resistensi internal dan eksternal; penyesuaian kebijakan.

Korespondensi:

Ni Komang Dewik Ary Susanti, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email- arysusanty45@gmail.com

1. Pendahuluan

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Ini adalah badan hukum yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota. BUMD biasanya didirikan untuk mengelola aset atau usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. BUMD dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, air minum,

perumahan, dan sektor-sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan daerah. Secara kepemilikan saham, saham dari BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta, dan masyarakat, tetapi kepemilikan saham Perusahaan Daerah harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Gunawan Widjaja, 2008:150). Latar belakang pembentukan BUMD berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki entitas yang dapat mengelola aset dan usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Beberapa latar belakang umum pembentukan BUMD meliputi : meningkatkan pelayanan publik pembentukan BUMD dapat dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam sektor-sektor tertentu seperti transportasi, air minum, dan sanitasi, BUMD dapat dibentuk untuk memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya lokal lainnya secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, BUMD dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui dividen atau keuntungan yang diperoleh dari operasinya, dengan adanya BUMD, pemerintah daerah dapat menarik investasi swasta untuk berkolaborasi dalam pengelolaan usaha atau proyek-proyek strategis dan dengan memiliki entitas yang dapat mengelola aset dan usaha secara efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah diatur oleh Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara kepemilikan saham, saham dari BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta, dan masyarakat, tetapi kepemilikan saham Perusahaan Daerah harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan hukum terkait BUMD biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk pendirian, pengelolaan, tata kelola, dan pengawasan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan daerah adalah bentuk badan hukum yang digunakan. Bentuk badan hukum perusahaan daerah ini bisa berupa perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau bentuk badan hukum lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah adalah salah satu kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas perusahaan daerah dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan keuangan. Perubahan ini bisa melibatkan transformasi dari entitas yang lebih terbatas menjadi lebih terbuka terhadap pasar dan persaingan bisnis. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum juga dapat berkaitan dengan penggabungan atau restrukturisasi perusahaan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional (Agus Budiarto, 2002:134). Dalam konteks kebijakan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna, perlu diperhatikan bahwa setiap kebijakan di Indonesia harus didukung oleh pemahaman yang kuat tentang kondisi lokal, peraturan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, penjelasan tentang variabel yang digunakan dalam perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah menjadi sangat penting. Variabel-

variabel ini mencakup berbagai aspek, seperti tujuan perubahan, proses hukum, proses manajemen, dampak sosial ekonomi, dan lain sebagainya (Johanes Ibrahim, 2006:405).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan daerah adalah bentuk badan hukum yang digunakan. Bentuk badan hukum perusahaan daerah ini bisa berupa perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau bentuk badan hukum lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah adalah salah satu kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas perusahaan daerah dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan keuangan. Penelitian oleh Kuncoro dan Hubeis (2018) mengkaji implementasi perubahan bentuk badan hukum di beberapa perusahaan daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi aspek hukum, manajemen, dan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang proses implementasi kebijakan perubahan bentuk badan hukum di tingkat praktis (Hardijan Rusli, 2007:213). Adapun permasalahan yang diangkat (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna?

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Menggunakan data yang diperoleh ketika wawancara di lapangan, serta mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum yang ada merupakan sumber data primer maupun sekunder yang digunakan. Serta melalui kasus, buku, jurnal serta yurisprudensi merupakan bagian hukum sekunder yang digunakan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Fokus penelitian hukumnya pada respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum.

3. Pembahasan

Pengaturan Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan daerah merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Keberadaan perusahaan daerah bertujuan untuk memajukan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, perusahaan daerah dapat mengalami perubahan bentuk badan hukum guna menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ekonomi. Perusahaan daerah adalah entitas bisnis yang dimiliki sepenuhnya

atau sebagian oleh pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota. Tujuan utama dari pendirian perusahaan daerah adalah untuk mengelola aset atau usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Perusahaan daerah memiliki karakteristik yang serupa dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), namun istilah "perusahaan daerah" cenderung lebih umum dan dapat merujuk pada berbagai jenis badan usaha, termasuk perusahaan terbatas (PT), koperasi, atau bentuk badan usaha lainnya. Seperti halnya BUMD, perusahaan daerah juga tunduk pada berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan operasionalnya. Tujuan akhir dari perusahaan daerah adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Adapun beberapa macam perusahaan daerah yang ada utamanya di Indonesia Adapun diantaranya seperti: perusahaan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perusahaan daerah yang berbentuk koperasi, perusahaan daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), perusahaan daerah yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta perusahaan daerah yang berbentuk Lembaga Air Minum (PDAM). Itupun merupakan salah satu contoh dari banyaknya jenis perusahaan daerah yang ada, namun hal itu juga tergantung pada kebutuhan serta juga kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Namun, perusahaan daerah tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, infrastruktur, dan jasa. Ada juga perusahaan daerah yang didirikan untuk mengelola dan memelihara aset dan kekayaan daerah, seperti perusahaan daerah yang mengelola keuangan dan investasi daerah. Perusahaan daerah di bidang ini berperan dalam menjaga kestabilan keuangan daerah dan mengoptimalkan potensi keuangan melalui investasi yang cerdas. Dalam konteks perusahaan daerah di Provinsi Bali, terdapat kebijakan untuk mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, khususnya dalam kasus Perusahaan Daerah Bali. Perubahan ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Transformasi ini diimplementasikan melalui kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna diharapkan dapat menjadi entitas yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali Perusahaan daerah sebagai entitas hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pengaturan kebijakan perusahaan daerah merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, wawancara dengan I.B.G Punarbawa, Direktur Keuangan Perusda, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengaturan kebijakan perusahaan daerah diimplementasikan yang memiliki Landasan hukum untuk kebijakan perusahaan daerah di Bali didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Di dalamnya diatur mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan daerah pentingnya landasan hukum sebagai dasar pengaturan kebijakan perusahaan daerah, yang tidak hanya mencakup aspek operasional, tetapi juga mengarah pada kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Lebih lanjut, keselarasan kebijakan perusahaan daerah dengan regulasi yang berlaku menjadi fokus utama.

Proses perubahan bentuk badan hukum ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika ekonomi, tuntutan pasar, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna diharapkan dapat menjadi entitas yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali. Pengaturan tentang kebijakan perusahaan daerah biasanya meliputi beberapa aspek yang sangat penting, baik itu diantaranya : harus menetapkan prosedur, dan kriteria pendirian perusahaan daerah, serta persetujuan yang diperlukan dari pemerintah daerah dan Lembaga terkait, mengatur tujuan serta ruang lingkup operasional, dan mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, menetapkan suatu struktur organisasi perusahaan daerah, termasuk pembentukan direksi, komisaris maupun fungsional lainnya yang turut membantu dalam Kerjasama perusahaan, mengatur pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran perusahaan daerah, terutamanya pengeluaran di bidang keuangan, menetapkan suatu mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan operasional dan keuangan perusahaan daerah, serta juga wajib perihal pengecekan pelaporan secara berkala, serta yang terpenting harus memastikan bahwa perusahaan daerah mematuhi semua keseluruhan regulasi dan juga aturan-aturan yang berlaku serta ditetapkan di perusahaan dalam menjalankan operasinya, termasuk di dalamnya hukum ketenagakerjaan, lingkungan serta juga perpajakan. Dimana pengaturan kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa perusahaan daerah beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya, serta terpenting memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kebijakan perusahaan daerah yang baik dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan terus mempertahankan dan memperbaiki kebijakan sesuai kebutuhan, perusahaan daerah dapat terus berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Prawoto, A dan Wibisono, T, 2020:112-128).

Implementasi Kebijakan Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pergeseran bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan hasil dari kebijakan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Keputusan untuk mengubah bentuk badan hukum tidak hanya didorong oleh alasan legal, tetapi juga strategis. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan perusahaan daerah agar dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar dan lebih fleksibel dalam menjalankan program-program pembangunan daerah. ini mencerminkan hubungan erat antara kebijakan perubahan bentuk badan hukum dengan strategi jangka panjang perusahaan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks implementasi kebijakan ini menyoroti keterlibatan pihak eksternal, khususnya pemerintah daerah dan legislative, hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas Perusda Balu I.B Kesawa Narayana dalam wawancaranya. Proses perubahan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bali. Oleh karena itu, hubungan yang baik dan koordinasi yang intensif menjadi kunci keberhasilan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan perubahan bentuk badan hukum tidak hanya bersifat internal perusahaan, melainkan juga melibatkan ekosistem regulatif dan pemerintahan di tingkat daerah. Namun, dalam perjalanannya, Narayana mengakui adanya beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian terkait

perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses perubahan bentuk badan hukum. Kami perlu terus memantau perkembangan regulasi untuk dapat menyesuaikan strategi secara tepat waktu," ungkapnya. Ini mencerminkan kompleksitas dalam melibatkan faktor eksternal yang dapat berdampak pada kebijakan perusahaan daerah. Dalam mendiskusikan dampak kebijakan perubahan bentuk badan hukum, Narayana menyoroti peningkatan fleksibilitas operasional perusahaan. Perusahaan umum daerah memberikan ruang lebih besar untuk inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Ini adalah dampak positif yang kami harapkan dari perubahan bentuk badan hukum. Dengan demikian, wawancara ini memberikan gambaran tentang hubungan antara kebijakan perubahan bentuk badan hukum dengan upaya perusahaan daerah untuk tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pemahaman tentang hubungan kebijakan perubahan bentuk badan hukum dengan strategi perusahaan. Kebijakan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna memiliki dampak yang signifikan pada dinamika organisasi, strategi perusahaan, serta hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Perubahan ini bukan hanya bersifat formal dalam struktur hukum, tetapi juga mengakibatkan pergeseran dalam cara perusahaan beroperasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Perubahan bentuk badan hukum juga mempengaruhi strategi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Sebagai perusahaan umum daerah, Kerta Bali Saguna mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnisnya untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar, lebih fleksibel dalam inovasi, dan lebih terbuka terhadap peluang kemitraan dengan sektor swasta atau pihak ketiga lainnya. Dampak dari perubahan bentuk badan hukum juga mencakup aspek finansial dan operasional perusahaan. Sebagai perusahaan umum daerah, Kerta Bali Saguna dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan dan dukungan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam merancang dan menjalankan program-program strategisnya. Perusahaan umum daerah perlu memiliki fleksibilitas operasional dan strategis yang tinggi. Evaluasi kinerja secara berkala dan pemantauan terhadap perubahan regulasi menjadi bagian integral dari strategi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas.

Proses implementasi kebijakan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan tantangan, strategi, dan dampak yang signifikan. Salah satu tantangan krusial dalam implementasi kebijakan ini adalah perubahan budaya organisasi. Purnabawa menyoroti bahwa adaptasi terhadap perubahan, terutama di kalangan karyawan yang telah terbiasa dengan pola kerja lama, menjadi sebuah tantangan yang signifikan. Proses perubahan budaya organisasi membutuhkan manajemen perubahan yang efektif, termasuk strategi workshop dan pelatihan untuk mengedukasi karyawan tentang manfaat perubahan jangka panjang. Tantangan lainnya mencakup aspek administratif yang kompleks. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pemenuhan persyaratan administratif yang rumit, termasuk penyusunan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Tantangan administratif ini dapat memperlambat proses dan menambah beban kerja, sehingga diperlukan strategi efisiensi untuk menjaga kelancaran implementasi. Dampak dari kebijakan perubahan bentuk badan hukum mencakup peluang baru untuk kemitraan dan investasi. Sebagai perusahaan umum daerah, Perusda Bali lebih mudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan mendapatkan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan dalam menjalani perubahan bentuk badan hukum juga memberikan dampak positif pada daya saing perusahaan

di pasar lokal maupun regional, memberikan keunggulan dalam mendapatkan proyek pembangunan dan penawaran bisnis.

4. Simpulan

Pengaturan terkait perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna didasarkan pada kerangka regulasi yang mengatur pembentukan dan tata kelola perusahaan daerah. Regulasi ini mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2022 untuk tingkat provinsi, dan ketentuan lainnya yang menetapkan kriteria dan prosedur perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah. Proses persetujuan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, terutama DPRD Provinsi Bali, menjadi bagian integral dari pengaturan ini. Implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna melibatkan sejumlah aspek. Dalam hal ini, aspek manajemen perubahan, komunikasi internal, dan koordinasi dengan pihak eksternal menjadi krusial.

Daftar Pustaka

- Budiarto, A. (2002). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum . Bandung: Rifka Aditama.
- Rusli, H. (2007). Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wibisono, P. d. (2020). Implementasi Kebijakan Korporasi dalam Konteks Pemerintahan Daerah: Analisis Tata Kelola Perusahaan Daerah. Jurnal Manajemen Publik dan Bisnis, Vol.1, No.1 .
- Widjaja, G. (2008). 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat.